



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

LAPORAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. Ietnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax. (0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayatNya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

LKjIP Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan Laporan ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bangkinang, 23 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	96,94%	121,2%
2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	71,42%	129,9%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	31,53%	63,06%

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	16,02%	106,8%
9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%
11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			102,9%

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	3,98	102,6%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II			102,6%

Sasaran Strategis III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	82,15	105,3%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96	99,48	103,6%

DIPA 01			
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	99,58	101,6%
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,6	120%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III			106,1%

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB secara keseluruhan, yaitu 103,9%

Secara umum, Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 19 (Sembilan belas) indikator kinerja utama pada 3 (tiga) Sasaran Strategis, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target.

Sasaran Strategis I, yaitu *"Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern"*, berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 102,9% ($\geq 100\%$). Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Sasaran Strategis II, yaitu *"Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik"*, mampu mempertahankan tren capaian positif yang secara konsisten diraih setiap tahun, dengan realisasi sebesar 102,6%. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga dan terus mengalami penguatan.

Adapun Sasaran Strategis III, yaitu *"Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional"*, juga melampaui target

dengan capaian sebesar 106,1% ($\geq 100\%$). Capaian ini menegaskan keberhasilan dalam memperkuat tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, ketiga sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

Berikut disajikan Capaian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik.

Capaian Kinerja Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	81,40	101,75
		2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	102,04
		3. Jumlah Putusan yang Menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	0	N/A	N/A
		4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	90	95,49	106,1

		Upaya Hukum Banding			
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	96,49	107,71
		6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	N/A	N/A
		7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	99,55	102,62
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase Perkara yang	7	7,69	109,80

		diselesaikan Melalui Mediasi			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II 103,26%			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III 100%			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	28	25	89,28
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV 89,28%			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II, III dan IV adalah 99,145					

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Tindak Lanjut Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Bangkinang Kelas IB.

Berikut ini Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB antara Tahun 2025 sesudah dilakukan dilakukan revisi sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025.

Analisis Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Uraian		Capaian Kinerja			Belanja				Sumber Daya Manusia (SDM)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	96,94%	121,2%	DIPA 03 (Badilum)	235.900.000,00	235.891.800,00	100%	Ketua: 1 Orang Wakil Ketua: 1 Orang Hakim: 17 Orang Panitera: 1 Orang Sekretaris: 1 Orang Panitera Muda: 3 Orang Kepala Sub Bagian: 2 Orang Panitera Pengganti: 4 Orang Jurusita: 3 Orang Jurusita Pengganti: 1 Orang
	2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%					
	3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%					
	4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi	98%	100%	102%					

	dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak								Fungsional: 3 Orang Pelaksana: 7 Orang PPPK: 9 Orang CPNS: 5 Orang Outsourcing: 11 Orang
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%					
	6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	71,42%	129,9%					
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	31,53%	63,06%					
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	16,02%	106,8%					
	9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%					
	10. Persentase perkara perdata	99%	100%	101%					
					DIPA 03 (Badilum)	235.891.800,00	235.891.800,00	100%	

	tingkat Pertama yang menggunakan e-Court								
	11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%	DIPA 03 (Badilum)	235.891.800,00	235.891.800,00	100%	
	12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%					
Rata-rata Capaian Kinerja 102,9%					Realisasi Anggaran 100%				69 Orang
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	3,98	102,6	DIPA 03 (Badilum)	235.891.800,00	235.891.800,00	100%	Ketua: 1 Orang Wakil Ketua: 1 Orang Hakim: 17 Orang Panitera: 1 Orang Sekretaris: 1 Orang Panitera Muda: 3 Orang Kepala Sub Bagian: 2 Orang Panitera Pengganti: 4 Orang Jurusita: 3 Orang Jurusita Pengganti: 1 Orang Fungsional: 3 Orang

										Pelaksana: 7 Orang PPPK: 9 Orang CPNS: 5 Orang Outsourcing: 11 Orang
Rata-rata Capaian Kinerja 102,6%					Realisasi Anggaran 100%					69 Orang
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	82,15	105,3%	DIPA 01 (Bua)	8.647.590.000,00	8.500.685.523,00	98,30 %		Ketua: 1 Orang Wakil Ketua: 1 Orang Hakim: 17 Orang Panitera: 1 Orang Sekretaris: 1 Orang Panitera Muda: 3 Orang Kepala Sub Bagian: 2 Orang Panitera Pengganti: 4 Orang Jurusita: 3 Orang Jurusita Pengganti:
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	99,48	103,6%						
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	99,58	101,6%						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA	80	79,68	99,6%						
					DIPA 01	8.647.590.000,00	8.500.685.523,00	98,30		

	01				(Bua)	0	0	%	1 Orang
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%					Fungsional: 3 Orang Pelaksana: 7 Orang PPPK: 9 Orang CPNS: 5 Orang Outsourcing: 11 Orang
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,6	120%					
Rata-rata Capaian Kinerja 106,1%					Realisasi Anggaran 98,30%				69 Orang

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB TAHUN 2025

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB TAHUN 2025 1. TREASURY AWARDS

Satgas Kerja dengan IKPA EXCELLENT TAHUN ANGGARAN 2024 PADA KEGIATAN "TREASURY AWARDS SEMESTER II 2024 & EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S/D BULAN JUNI 2025 DARI KEMIN PERANGKAPU



2. PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 03 TERBAIK I

Satuan Kerja Terbaik I Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Atas Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA BUA MA RI DIPA 03 Ta 2024 Dengan Nilai Realisasi 100 %



3. SATUAN KERJA TERBAIK SEWILAYAH HUKUM PT RIAU DENGAN NILAI IKPA DIPA 01 TA 2024 DENGAN NILAI 100



4. TERBAIK 3 Satuan Kerja dengan BMN Kurang Dari 5000 NUP
Kategori Pengamanan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024



5. Terbaik 1 Kategori Restorative Justice Sewilayah Hukum PT Riau



6. Terbaik 1 Kategori Nilai IKPA DEPA 03 Sewilayah Hukum PT Riau



7. Terbaik II Kategori Nilai IKPA DIPA 01 Sewilayah Hukum PT Riau



8. Satuan Kerja Terbaik Kategori Pelaksanaan Eksekusi



9. Juara Umum



10. Penghargaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1. Tugas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.....	2
2. Fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	13
BAB II PERENCANAAN.....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIS (2025-2029)	15
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	31
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
C. REALISASI ANGGARAN	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN	64
B. REKOMENDASI.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan luas wilayah lebih 1.128.928 Ha atau 11,62 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Dari masa ke masa terus mengalami peningkatan dan hingga saat ini telah menjadi daerah yang memiliki segudang potensi wisata serta komoditi pertanian. Sebagai daerah yang terus menuju kemajuan, Kabupaten Kampar membutuhkan sebuah lembaga keadilan yang kompeten untuk menunjang stabilitas hukum.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah salah satu badan Peradilan tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mempunyai visi: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Yang Agung"

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Untuk itu Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah pelaksana kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum kabupaten Kampar berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selain tugas diatas, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006)

- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006). (makasar hal 14)
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor: 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah Struktur Organisasi yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



1. Ketua Pengadilan

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi

- 3) Mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin / pembangunan
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik yang berstatus PNS, CPNS maupun PPPK dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan
- 5) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama
- 6) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara, Minutasi perkara dan Melakukan Mediasi

2. Wakil Ketua

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI untuk kelancaran pelaksana Tupoksi
- 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun PPNPN dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan
- 3) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama
- 4) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua:
 - i. Mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur yang ada
 - ii. Menetapkan penunjukan Hakim Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
 - iii. Menetapkan penunjukan Hakim Perkara Tindak Pidana Cepat / Tipiring

- iv. Mengeluarkan penetapan penyitaan, penggeledahan, penetapan persetujuan penyitaan dan persetujuan penggeledahan
 - v. Menetapkan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum
 - vi. Menetapkan Hakim Perkara Perdata Permohonan
 - vii. Memonitoring / mengawasi pengisian data SIPP dan minutasi perkara
- 5) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku:
- i. Mengadakan pengawasan terhadap Disiplin Kerja;
 - ii. Melaksanakan tugas BAPERJAKAT bersama-sama anggota BAPERJAKAT lainnya dalam rangka promosi, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional
 - iii. Mengadakan Rakor pengawasan setiap bulan / berkala dengan Hakim pengawas bidang, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian, dengan hasil laporan secara tertulis
- 6) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara, Minutasi perkara dan Melakukan Mediasi
3. Majelis Hakim
- Fungsi dan Tanggung Jawab:
- 1) Menetapkan hari sidang
 - 2) Mengeluarkan Perintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri Terdakwa jika dipandang perlu
 - 3) Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - 4) Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani
 - 5) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah

- 6) Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan
 - 7) Hakim bertanggung jawab atas minutasasi perkara yang sudah putus
 - 8) Memberikan laporan terhadap pelaksanaan persidangan secara periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan dan/ Ketua Pengadilan
 - 9) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang perdata, pidana, hukum, keuangan, personalia dan umum yang ditugaskan kepadanya
 - 10) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara
 - 11) Meminutasi Perkara
 - 12) Melakukan Mediasi
 - 13) Melaksanakan Pengawasan Bidang
 - 14) Dan lain-lain yang ditugaskan pimpinan
4. Panitera
- Fungsi dan Tanggung Jawab:
- 1) Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam Pemberian Dukung di Bidang Teknis
 - 2) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Perdata
 - 3) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Pidana
 - 4) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Hukum
 - 5) Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan Transparansi Perkara
 - 6) Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan
 - 7) Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan
 - 8) Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat

- 9) Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

5. Panitera Muda Perdata

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Membina, mengkoordinir dan membagi tugas personil, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak
- 2) Meneliti kelengkapan berkas perkara perdata yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sebelum dikirim
- 3) Meneliti register tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi, penyitaan dan somasi
- 4) Meneliti pengeluaran keuangan perkara perdata
- 5) Melaksanakan tugas-tugas sesuai Standard Operation Procedures (SOP)
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan;
- 7) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 8) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

6. Panitera Muda Pidana

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Memberi tugas kepada pelaksana secara teratur dan baik
- 2) Menerima pelimpahan perkara pidana biasa, perkara singkat, perkara cepat, anak, praperadilan dan mendaftarkan pada register induk dan SIPP
- 3) Membuat Register Petikan Putusan
- 4) Menerima, memeriksa, mengonsep surat Kepaniteraan Pidana
- 5) Melaporkan semua hambatan dan kekurangan serta keterlambatan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kepaniteraan Pidana

7. Panitera Muda Hukum

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja
- 2) Mengkoordinir pembuatan laporan Bulanan, laporan 4 bulanan, laporan 6 bulanan Laporan tahunan serta Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) setiap bulannya
- 3) Mengkoordinir pembuatan Statistik Perkara Pidana dan Perkara Perdata setiap bulannya
- 4) Mengkoordinir Penyusunan dan penataan arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan tugas meja informasi dan pengaduan
- 6) Mengkoordinir surat-surat pengaduan dan membuat pengantar hasil telaah pengaduan
- 7) Mengkoordinir surat-surat masuk dari notaris dan lain-lain;
- 8) Mengkoordinir ruangan arsip
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

8. Sekretaris

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran
- 2) Melaksanakan Urusan Kepegawaian
- 3) Melaksanakan Urusan Keuangan
- 4) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
- 6) Melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan
- 7) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Bangkinang

- 8) Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
9. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Fungsi dan Tanggung Jawab:
 - 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Membantu ekspedisi surat menyurat
 - 3) Mengadministrasi surat masuk dan surat keluar
 - 4) Mengelola Barang Milik Negara (BMN)
 - 5) Mengelola Sistem Administrasi Perpustakaan
 - 6) Melakukan pelayanan perpustakaan
 - 7) Membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan BMN
 - 8) Membuat Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
 - 9) Penandatanganan SPM
 - 10) Turut membuat RKAKL
 - 11) Mengontrol pembuatan daftar gaji / kekurangan gaji
 - 12) Membuat pengajuan Remunerasi
 - 13) Mengontrol pembuatan permintaan Uang Makan
 - 14) Penyamaan pelapor / Rekonsiliasi keuangan (Dipa 01 dan Dipa 03) dengan KPPN, dan Korwil setiap bulan
 - 15) Mengontrol ketersediaan pagu anggaran
 - 16) Mengajukan uang persediaan (UP, GUP, GU Nihil)
 - 17) Mengajukan Revisi Anggaran
 - 18) Mengkoordinir pembuatan SPT Tahunan
 - 19) Mengontrol Penerimaan / Penyetoran PNBP
 - 20) Menginput capaian output pada Aplikasi SAS
 - 21) Mengupload capaian output pada Aplikasi OM-SPAN
 - 22) Mengupload SPM
 - 23) Membuat laporan harian dan bulanan PTSP Loker Umum
 - 24) Memeriksa dan melakukan pemeliharaan terhadap gedung, peralatan dan mesin serta perlengkapan rumah tangga

- 25) Menginput data dan laporan terkait Administrasi Umum dan Keuangan pada Aplikasi KOMDANAS
 - 26) Menginput Laporan Monev Bappenas PP 39 (triwulan) dan Monev Kemenkeu (bulanan)
 - 27) Membuat CaLK
 - 28) Membuat Laporan e-monev DJA Kementerian Keuangan
 - 29) Lain - lain yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan
10. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Fungsi dan Tanggung Jawab:
- 1) Memproses surat yang memerlukan tindak lanjut
 - 2) Menyelesaian Usulan-usulan meliputi:
 - i. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS;
 - ii. Kenaikan Pangkat;
 - iii. Promosi Jabatan;
 - iv. Pengangkatan Calon Hakim menjadi Hakim;
 - v. Kartu Pegawai, Karis / Karsu;
 - vi. Kartu Peserta TASPEN;
 - vii. Kartu Peserta BPJS;
 - viii. Pensiun;
 - ix. Penghargaan Satya Lencana / Karya Satya;
11. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Fungsi dan Tanggung Jawab:
- 1) Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan dokumen/ surat elektronik maupun berkas fisik (surat masuk dan surat keluar) pada Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - 2) Melaksanakan tugas perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta menyiapkan dokumen pendukungnya
 - 3) Membuat Usulan Revisi anggaran serta menyiapkan dokumen pendukungnya
 - 4) Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran

- 5) Melakukan pembaharuan/perbaikan konten website pengadilan dan Mengupdate aplikasi inovasi layanan pengadilan
- 6) Monitoring pemeliharaan ketersediaan akses internet dan jaringan (LAN)
- 7) Monitoring pemeliharaan pemanfaat perangkat IT (Komputer, laptop dan printer)
- 8) Monitoring secara berkala sinkronisasi SIPP ke MA RI, PT Pekanbaru, Website Pengadilan
- 9) Monitoring dan pemeliharaan secara berkala Backup database aplikasi SIPP, PTSP dan lainnya
- 10) Menyusun Laporan SAKIP (Laporan LKjIP, IKU, Renstra, PKT, RKT dan Rencana Aksi)
- 11) Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan dan laporan lainnya
- 12) Membuat laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi
- 13) Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SAKIP
- 14) Menyiapkan SK (Surat Keputusan) yang berkaitan dengan Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

12. Panitera Pengganti

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Panitera Pengganti Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Sidang
- 2) Membantu Hakim dalam hal:
 - i. Membuat penetapan hari sidang
 - ii. Membuat penetapan mengenai penahanan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanan terhadap diri Terdakwa
 - iii. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya

- iv. Meminutasi berkas perkara yang sudah putus dan telah berkekuatan hukum tetap
- v. Mengisi register penundaan hari sidang
- vi. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata

13. **Jurusita/Jurisita Pengganti**

Fungsi dan Tanggung Jawab:

- 1) Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan
- 2) Membantu Hakim dalam hal:
 - i. Melaksanakan semua perintah Ketua sidang
 - ii. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- protes dan pemberitahuan
 - iii. Melakukan Penyitaan
 - iv. Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan
 - v. Melakukan Eksekusi

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| BAB I | Pendahuluan: pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian |
|--------------|---|

BAB II	Perencanaan Kinerja: pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2029 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2025
BAB III	Akuntabilitas Kinerja: Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja)
BAB IV	Penutup mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang
Lampiran	Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun Anggaran 2025

BAB II

PERENCANAAN

A. PERENCANAAN STRATEGIS (2025-2029)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB periode 2025 - 2029 yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia peradilan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”***, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan

informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat **"Pengadilan SMART.."** yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan),

1. **Sederhana:** Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
2. **Melayani:** Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
3. **Akuntabel:** Selalu mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **Responsif:** Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut;
5. **Transparan:** Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan untuk Lima Tahun mendatang sekaligus merupakan bahan

evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan dan penyusunan rencana strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2025– 2029 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IB

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi, yaitu:

- 1 Strategi Stabilitas:
 - a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu
 - b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan
- 2 Strategi pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan

3 Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya

4 Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas

Tabel 2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Uraian		Indikator	Target Tahunan									
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resnponsif dan Modern	1	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	80%	80%	90%	95%	97%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	2	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak	99%	99%	99%	99%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	3	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak	98%	98%	98%	99%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	4	Persentase Pengiriman Salinan	98%	98%	99%	99%	100%	DIPA 03 Rp	DIPA 03 Rp	DIPA 03 Rp	DIPA 03 Rp	DIPA 03 RP

	Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak						235.900.000	213.338.000	259.490.000	259.490.000	259.490.000
5	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	95%	95%	98%	98%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 213.338.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 RP 259.490.000
6	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	55%	55%	55%	60%	60%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 213.338.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 RP 259.490.000
7	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	50%	50%	60%	70%	75%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 213.338.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 RP 259.490.000
8	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	15%	20%	25%	30%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 213.338.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 RP 259.490.000

	9	Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	100%	100%	100%	100%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	10	Persentase Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court	99%	99%	99%	100%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	11	Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	100%	100%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
	12	Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	99%	95%	97%	97%	97%	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88	3,88	3,90	3,95	3,95	DIPA 03 Rp 235.900.00 0	DIPA 03 Rp 213.338.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 Rp 259.490.00 0	DIPA 03 RP 259.490.00 0

Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	80	85	85	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	96	97	98	99	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	98	98	99	99	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	85	90	95	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00
	5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	75	80	80	85	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00
	6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3,5	3,5	DIPA 01 Rp 8.500.685. 523,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00	DIPA 01 Rp 11.992.756 .000,00

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tahun 2025 - 2029, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah menetapkan 3 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan. Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

1. Rencana Kinerja Tahun 2025

***Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%
3.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%
7.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	97%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100%

		kepada Para Pihak Tepat Waktu	
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28%

2. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

**Tabel 2.3 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	80%
		2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		7. Persentase perkara yang berhasil	50%

		diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%
		9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%
		11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
II.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88
III.	Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Revisi

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
7.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	97
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesudah Revisi sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

***Tabel 2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
I.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resnponsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	80%
		2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah	95%

		pada direktori putusan	
		6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%
		9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%
		11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
II.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88
III.	Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75
		6. Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2025 ini. Dari beberapa Sasaran Strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2025, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 dengan realisasinya. Namun berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, dimana pada tahun – tahun sebelumnya Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB melakukan penghitungan melakukan secara manual, namun sejak tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB melakukan penghitungan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan juga menggunakan aplikasi eVAKIP yang diciptakan oleh Pengadilan Tinggi Riau yang sudah diintegrasikan pada Website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Dimana ketiga aplikasi tersebut melakukan penghitungan berdasarkan rumus – rumus yang telah disinkronisasikan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sehingga muncul suatu nilai yang akurat dari apa yang telah diinput pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara). Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 berdasarkan pengukuran aplikasi MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi eVAKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
I.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resnponsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	80%	96,94%	121,2%
		2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana	98%	100%	102%

		Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak			
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	71,42%	129,9%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	31,53%	63,06%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	16,02%	106,8%
		9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunak-	99%	100%	101%

		an e-Court			
		11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkans ccara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
Rata-Rata Sasaran Strategis I			82,25%	84,66%	102,9%
II.	Meningkatny a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88	3,98	102,6%
Rata-rata Sasaran Strategis II			3,88	3,98	102,6%
III.	Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	82,15	105,3
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	99,48	103,6
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	99,58	101,6

		(IKPA) DIPA 03			
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2
		6. Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,6	120
Sasaran Strategis III			71,67	74,03	106,1%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki 3 Sasaran Strategis. Analisis Capaian Kinerja akan diuraikan per sasaran strategis akan diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan,
Akuntabel, Responsive Dan Modern

Sasaran strategis I, yaitu Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, transparan, akuntabel, responsive dan modern memiliki 12 Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak
4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak
5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan
6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata
7. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
8. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
9. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
10. Persentase Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court
11. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)
12. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Indikator Kinerja I

Indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu didapat dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)

lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara Tingkat pertama.

Tabel 3.2 Jumlah Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi Pesentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
Januari	119	118	99,16%
Februari	127	127	100%
Maret	111	108	97,3%
April	68	65	95,59%
Mei	119	113	94,96%
Juni	176	162	92,05%
Juli	182	176	96,7%
Agustus	166	164	98,8%
September	149	146	97,99%
Oktober	191	187	97,91%
November	126	124	98,41%
Desember	165	164	99,39%
Jumlah	1342	1301	96,94%

Indikator Kinerja II

Indikator Kinerja **“Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak”** adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak didapat dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/ Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Jumlah Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/ Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Realisasi Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak
Januari	80	80	100%
Februari	91	91	100%
Maret	100	100	100%
April	38	38	100%
Mei	78	78	100%
Juni	130	130	100%
Juli	117	117	100%
Agustus	107	107	100%
September	83	83	100%
Oktober	119	119	100%
November	73	73	100%
Desember	103	103	100%
Jumlah	1119	1119	100%

Indikator Kinerja III

Indikator Kinerja “**Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**” adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak didapat dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Bulan	Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Realisasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Januari	6	6	100%
Februari	10	10	100%
Maret	24	24	100%
April	7	7	100%
Mei	16	16	100%
Juni	9	9	100%
Juli	9	9	100%
Agustus	17	17	100%
September	15	15	100%
Oktober	113	113	100%
November	18	18	100%
Desember	20	20	100%
Jumlah	264	264	100%

Indikator Kinerja IV

Indikator Kinerja “**Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu

dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak didapat dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Realisasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Januari	6	6	100%
Februari	8	8	100%
Maret	16	16	100%
April	5	5	100%
Mei	8	8	100%
Juni	9	9	100%
Juli	5	5	100%
Agustus	10	10	100%
September	9	9	100%
Oktober	8	8	100%
November	18	18	100%
Desember	7	7	100%
Jumlah	109	109	100%

Indikator Kinerja V

Indikator Kinerja “**Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan**” adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan Yang Telah Diminutasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Jumlah Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Putusan Yang Telah Diminutasi	Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	Realisasi Putusan Pengadilan Yang Diunggah pada Direktori Putusan
Januari	80	80	100%
Februari	91	91	100%
Maret	100	100	100%
April	38	38	100%
Mei	78	78	100%
Juni	130	130	100%
Juli	117	117	100%
Agustus	107	107	100%
September	83	83	100%
Oktober	119	119	100%
November	73	73	100%
Desember	103	103	100%
Jumlah	1119	1119	100%

Indikator Kinerja VI

Indikator Kinerja “**Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata**” adalah perbandingan jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan

perdata yang dimohonkan eksekusi. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Jumlah Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Realisasi Putusan Pengadilan Yang Diunggah pada Direktori Putusan
Januari	1	0	0
Februari	0	0	0
Maret	1	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	2	0	0
Agustus	3	1	33,33
September	0	2	0
Oktober	0	2	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	7	5	71,42

Indikator Kinerja VII

Indikator Kinerja "**Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**" adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan

Keadilan Restoratif diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Realisasi Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
Januari	57	23	40,35 %
Februari	32	4	12,5%
Maret	35	4	11,43%
April	29	3	10,34%
Mei	41	16	39,02%
Juni	42	0	0%
Juli	59	11	18,64%
Agustus	40	40	100%
September	123	47	38,21%
Oktober	108	57	52,78%
November	104	30	28,85%
Desember	126	16	12,7%
Jumlah	796	251	31,53%

Indikator Kinerja VIII

Indikator Kinerja “**Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi**” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi diperoleh

dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Januari	17	1	5,88%
Februari	10	0	0%
Maret	5	0	0%
April	9	0	0%
Mei	12	1	8,33%
Juni	20	3	15%
Juli	14	3	21,42%
Agustus	13	4	30,76%
September	25	4	16%
Oktober	33	10	30,30%
November	14	2	14,28%
Desember	9	1	11,11%
Jumlah	181	29	16,02%

Indikator Kinerja IX

Indikator Kinerja “**Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi**” adalah perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui

Diversi diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Secara Diversi	Realisasi Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	1	0	0
September	0	1	0
Oktober	1	1	100%
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	2	2	100%

Indikator Kinerja X

Indikator Kinerja “**Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court**” adalah perbandingan jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan e-Court	Realisasi Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court
Januari	15	15	100 %
Februari	20	20	100 %
Maret	39	39	100 %
April	33	33	100 %
Mei	24	24	100 %
Juni	27	27	100 %
Juli	43	43	100 %
Agustus	38	38	100 %
September	38	38	100 %
Oktober	39	39	100 %
November	29	29	100 %
Desember	23	23	100 %
Jumlah	368	368	100 %

Indikator Kinerja XI

Indikator Kinerja “**Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)**” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Realisasi Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)
Januari	73	73	100%
Februari	47	47	100%
Maret	76	76	100%
April	29	29	100%
Mei	91	91	100%
Juni	57	57	100%
Juli	80	80	100%
Agustus	65	65	100%
September	75	75	100%
Oktober	31	31	100%
November	72	72	100%
Desember	100	100	100%
Jumlah	796	796	100%

Indikator Kinerja XII

Indikator Kinerja “**Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)**” adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana diperoleh dari aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, MONEV SAKIP (Monitoring dan Evaluasi Kinerja SAKIP) dan aplikasi Evakip menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100\%$$

Tabel 3.13 Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Bulan	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik	Realisasi Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)
Januari	180	180	100 %
Februari	158	158	100 %

Maret	196	196	100 %
April	173	173	100 %
Mei	182	182	100 %
Juni	174	174	100 %
Juli	176	176	100 %
Agustus	178	178	100 %
September	221	221	100 %
Oktober	200	200	100 %
November	204	204	100 %
Desember	161	161	100 %
Jumlah	2203	2203	100 %

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis II, yaitu Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik memiliki 1 Indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kinerja I

Indikator Kinerja **"Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan standar layanan yang ditetapkan"** adalah perbandingan jumlah responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden.

Kriteria dalam meningkatkan Layanan Pengadilan berdasarkan layanan yang ditetapkan, antara lain:

1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur adalah tata cara layanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan
3. Waktu Penyelesaian. Waktu Penyelesaian Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses layanan dari setiap jenis layanan

4. Biaya/Tarif. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan. Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil layanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
6. Kompetensi Pelaksana. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan layanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
9. Sarana Dan Prasarana. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Gedung Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan yang diperoleh dari aplikasi siSUPER Mahkamah Agung RI.

**Tabel 3.14 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Triwulan	Bulan	Jumlah Costumer (Orang)	Jumlah Layanan (Dalam Jam)	Jumlah Golongan Tertentu (Orang)	Nilai
I	Januari	33	480	Tidak / Belum Setalah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG	3,97
	Februari			SD : 0 ORG Diploma 3 : 1 ORG	
	Maret			SMP : 0 ORG S1 : 10 ORG SMA : 12 ORG S2 : 2 ORG Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG	

II	April	16	480	Tidak / Belum Selesai : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG	3,98
	Mei			SD : 0 ORG	Diploma 3 : 2 ORG	
	Juni			SMP : 0 ORG	S1 : 7 ORG	
				SMU : 7 ORG	S2 : 0 ORG	
				Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
III	Juli	93	480	Tidak / Belum Selesai : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG	4,00
	Agustus			SD : 4 ORG	Diploma 3 : 0 ORG	
	September			SMP : 1 ORG	S1 : 52 ORG	
				SMU : 30 ORG	S2 : 0 ORG	
				Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
IV	Oktober	43	480	Tidak / Belum Selesai : 0 ORG	Diploma 2 : 2 ORG	4,00
	November			SD : 0 ORG	Diploma 3 : 0 ORG	
	Desember			SMP : 2 ORG	S1 : 17 ORG	
				SMU : 21 ORG	S2 : 1 ORG	
				Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
Jumlah		185	1920			3,98

Sasaran Strategis III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis III, yaitu Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional terdiri dari 6 indikator kinerja, antara lain:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator I

Indikator Kinerja “**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**” adalah Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mengukur Tingkat profesionalisme ASN yang bekerja di lingkungan satuan kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang dihitung secara terstandar dan periodik.

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara diperoleh dari aplikasi MyASN dari setiap masing- masing pegawai. Komponen Penilaian IP ASN dihitung dari 4 (empat) aspek utama, yaitu:

1. Kompetensi (40%)
 2. Kinerja (30%)
 3. Kualifikasi (25%)
 4. Disiplin (5%)

Berikut ini nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Tahun 2025

Tabel 3.15 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Target	Realisasi	Capaian
78	82,15	105

No.	Indikator Kinerja	Target	Berkas	Input/Output	Realisasi	Aksi
1.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
1	Indeks MyASN profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	Output yang telah diisi : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Input : 0 Output : 82,15	82,15	
2	Indeks Kinerja Pemenuhan Anggaran (20% 2025)	80	Output yang telah diisi : Indeks Kinerja Pemenuhan Anggaran 2025 (20%)	Input : 0 Output : 84,62	84,62	
3	Indeks Kinerja Pemenuhan Anggaran (20% 2025)	75	Output yang telah diisi : Indeks Kinerja Pemenuhan Anggaran 2025 (20%)	Input : 0 Output : 100	100	
4	Indeks Indikator Pengalokasian Anggaran (20%) Satuan Kerja Pengadilan	5	Output yang telah diisi : Indeks Indikator Pengalokasian Anggaran (20%) Satuan Kerja Pengadilan	Input : 0 Output : 10	10	

Strategi peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) satuan kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dilakukan melalui penguatan kualitas data kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan. Langkah utama meliputi pemutakhiran data ASN pada aplikasi kepegawaian, peningkatan kompetensi melalui diklat dan e-learning, optimalisasi penilaian kinerja melalui SKP yang terukur dan relevan dengan tugas peradilan, serta penguatan disiplin kerja. Upaya ini dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dengan program reformasi birokrasi guna mewujudkan ASN pengadilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Indikator II

Indikator Kinerja **"Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan"** adalah yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja K/L berdasarkan data pada sistem perbendaharaan (SPAN/SAKTI).

Pelaksanaan anggaran DIPA 01 merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja satuan kerja. Untuk memastikan bahwa anggaran DIPA 01 dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur kinerja satker. IKPA memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Berikut ini yang menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terdiri dari:

1. Revisi DIPA 01 (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
5. Deviasi Halaman 3 DIPA 01 (15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Ouput (25%)

**Tabel 3.16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01
Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Bulan	Revisi DIPA	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Dispensasi SPM	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
Januari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Februari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
April	100,00	96,42	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,28
Mei	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juni	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juli	100,00	100,00	99,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86
Agustus	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
September	100,00	100,00	100,00	0,00	90,80	100,00	100,00	100,00	98,62
Oktober	100,00	97,95	100,00	0,00	91,66	100,00	100,00	100,00	98,34
November	100,00	100,00	100,00	0,00	92,26	100,00	100,00	100,00	98,84
Desember	100,00	100,00	100,00	0,00	92,26	100,00	100,00	100,00	98,84
Jumlah									99,48

Indikator III

Indikator Kinerja “**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan**” digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung operasional dan penyelenggaraan tugas peradilan. IKPA memberikan gambaran objektif mengenai kinerja satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini yang menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terdiri dari:

1. Revisi DIPA 03 (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA
5. Deviasi Halaman 3 DIPA 03(15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Ouput (25%)

**Tabel 3.17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03
Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Bulan	Revisi DIPA	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Dispensasi SPM	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
Januari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Februari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Maret	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
April	100,00	84,39	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	96,10
Mei	100,00	98,82	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,71
Juni	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juli	100,00	96,84	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,21
Agustus	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
September	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Oktober	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
November	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Desember	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah									99,58

Penilaian IKPA DIPA 03 Pengadilan Bangkinang Kelas IB mencakup aspek perencanaan anggaran, tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyelesaian pembayaran, kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan, serta ketertiban administrasi dan pelaporan keuangan. Nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa satuan kerja mampu melaksanakan anggaran secara optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan, khususnya dalam pelayanan administrasi dan operasional pengadilan.

Dengan demikian, nilai IKPA DIPA 03 tidak hanya mencerminkan tingkat realisasi anggaran, tetapi juga menjadi indikator kinerja satuan kerja pengadilan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan anggaran.

Indikator IV

Indikator Kinerja “**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01**” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyusunan dan ketepatan perencanaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini yang menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terdiri dari:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25%, yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran bukan hanya persentase penyerapan anggaran semata, tetapi mencerminkan kualitas kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dalam DIPA dan pelaksanaannya, serta ketepatan revisi dan pengelolaan DIPA selama periode pelaksanaan anggaran. Berikut ini nilai kinerja perencanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 pada Tahun 2025.

Tabel 3.18 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Target	Realisasi	Capaian
80	79,68	99,6

No.	Indikator Kinerja	Target	Keterangan	Input/Output	Realisasi	Aksi
1. Penyelenggara Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPKPS) Satuan Kerja Pengadilan	75	Output yang harus diukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPKPS)	Input : 0 Output : 82,12	82,12	
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	Output yang harus diukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Input : 0 Output : 99,68	99,68	
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	Output yang harus diukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Input : 0 Output : 79,68	79,68	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Kerja Pengadilan	8	Output yang harus diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Kerja Pengadilan	Input : 0 Output : 10	10	

Pada tahun 2025, Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) sebesar 99,6 dimana Target yang telah ditetapkan sebesar 80 sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 79,68. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Batara <https://batara.mahkamahagung.go.id>. Nilai ini menunjukkan bagaimana kualitas perencanaan anggaran (termasuk efisiensi dan efektivitas perencanaan) bekerja di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Angka ini umumnya mencerminkan beberapa aspek seperti deviasi perencanaan, revisi DIPA, dan kesesuaian rencana dengan pelaksanaan awal.

Indikator V

Indikator Kinerja **"Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03"** merupakan indikator untuk menilai kualitas perencanaan anggaran yang bersumber dari DIPA 03, khususnya dalam mendukung program dan kegiatan teknis peradilan. Penilaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran telah direncanakan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta target kinerja satuan kerja. Berikut ini yang menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terdiri dari:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian indicator sasaran strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25%, yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Dalam penyusunan perencanaan DIPA 03 Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Bangkinang berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebutuhan riil satuan kerja. Perencanaan dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, proyeksi beban perkara, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Target	Realisasi	Capaian
75	79,68	106,2

No.	Indikator Kinerja	Target	Keterangan	Input/Output	Realisasi	Aksi
1	Indeks Efektivitas Asesor (EIA) dengan 100% ketercapaian indikator	75	Output yang harus dicapai: Indeks Efektivitas Asesor dengan capaian 100%	Input: 0 Output: 100%	80,00	✓
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA 03)	75	Output yang harus dicapai: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA 03)	Input: 0 Output: 79,68	79,68	✓
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA 03)	75	Output yang harus dicapai: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA 03)	Input: 0 Output: 79,68	79,68	✓
4	Nilai Indikator Pengeluaran (NIP) per satuan kerja pengaduan	4	Output yang harus dicapai: NIP indikator Pengeluaran per satuan kerja pengaduan	Input: 0 Output: 3,4	3,4	✓

Pada tahun 2025, Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03) sebesar 106,2 dimana Target yang telah ditetapkan sebesar 75

sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 79,68. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Batara <https://batara.mahkamahagung.go.id>.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Penyusunan perencanaan telah memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas, yang tercermin dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian output kegiatan.

Indikator VI

Indikator Kinerja “**Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**” adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. IPA merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana pengelolaan aset dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nilai IPA dihitung berdasarkan data yang berasal dari berbagai sistem informasi pengelolaan aset, antara lain:

- E-sadewa (pencatatan aset)
- Siman (Sistem Inventarisasi Aset)
- MonSAKTI
- Laporan realisasi anggaran yang terkait dengan pengelolaan BMN

***Tabel 3.20 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB***

Target	Realisasi	Capaian
3	3,6	120

No	Indikator Kinerja	Target	Keterangan	Input/Output	Realisasi	Aksi
1. Berperan aktif dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional						
1	Indeks Pelaksanaan Anggaran (IPA) Badan Kerja Pengadil	75	Output yang harus diisi: Indeks Pelaksanaan Anggaran (IPA) Badan Kerja Pengadil	Input: 0 Output: 33.33	33.33	
2	Nilai Kinerja Pemenuhan Anggaran (NKP) 2025	80	Output yang harus diisi: Nilai Kinerja Pemenuhan Anggaran (NKP) 2025	Input: 0 Output: 75.00	75.00	
3	Nilai Kinerja Pemenuhan Anggaran (NKP) 2024	75	Output yang harus diisi: Nilai Kinerja Pemenuhan Anggaran (NKP) 2024	Input: 0 Output: 75.00	75.00	
4	Nilai Indikator Pengelolaan aset (IPA) Badan Kerja Pengadil	3	Output yang harus diisi: Nilai Indikator Pengelolaan aset (IPA) Badan Kerja Pengadil	Input: 0 Output: 3.6	3.6	

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memperoleh nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja telah dilaksanakan dengan kategori baik, sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola yang berlaku. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Batara <https://batara.mahkamahagung.go.id>.

Capaian nilai IPA ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam melaksanakan pengelolaan aset secara tertib administrasi, akurat dalam pencatatan, serta patuh terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan BMN. Penilaian IPA diperoleh dari aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, penggunaan dan pemanfaatan aset, pengamanan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta pelaporan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menerima dan mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan DIPA Bagian Anggaran Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (DIPA 03).

Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada awal Tahun 2025, yaitu sebesar Rp 6.472.385.000,- akan tetapi dalam perjalanan mengalami revisi anggaran berupa penambahan pagu, yaitu sebesar Rp 8.647.590.000,- dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp 146.894.709,- atau sebesar 98,30%, sedangkan sisa pagu sebesar Rp 146.894.709,- atau sebesar 1,70%.

Sedangkan anggran DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 adalah sebesar Rp 237.500.000,- akan tetapi dalam perjalanan mengalami revisi anggaran berupa pengurangan pagu, yaitu Rp 235.900.000,- dan realisasinya Rp 235.891.800,- atau 100%, sedangkan sisa pagu sebesar Rp 8.200,- atau sebesar 0,00%.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangkiang Kelas IB sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Realisasi Anggaran DIPA
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Presentase
DIPA 01			
Belanja Modal	629.050.000,-	629.050.000,-	100%
Belanja Peralatan dan Mesin	700.000,-	700.000,-	100%
Belanja Pegawai	6.724.032.000,-	6.577.137.291	97,82%
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.293.508.000,-	1.293.498.232,-	100%
Belanja Layanan	300.000,-	300.000,-	100%

Pemantauan dan Evaluasi			
JUMLAH I	8.647.590.000,-	8.500.685.523,-	98,30%
DIPA 03			
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	235.900.000,-	235.891.800,-	100%
JUMLAH II	235.900.000,-	235.891.800,-	100%
JUMLAH TOTAL I+II	8.883.490.000,-	8.736.577.323,-	98,35%

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2025 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB secara keseluruhan mencapai 98,35% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Pagu Belanja Modal di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebesar Rp 629.050.000,- yang digunakan untuk pembelian Lemari dan Genset yang telah direalisasikan secara keseluruhan dimana total penyerapan anggaran sudah mencapai 100% dilaksanakan.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Pagu Belanja Peralatan dan Mesin di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebesar Rp 700.000,- yang digunakan untuk pembelian meja dan telah direalisasikan secara keseluruhan yang mana total penyerapan anggaran sudah mencapai 100% dilaksanakan.

3. Belanja Pegawai

Pagu dana belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam DIPA 2025 sebesar Rp 6.724.032.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 6.577.137.291 dengan Jumlah Hakim 18 orang, Jumlah Pegawai PNS 25 Orang, Jumlah PPPK 9 Orang, Jumlah CPNS 5 Orang, Jumlah *outsourcing* 11 Orang. Secara Total penyerapan anggaran mencapai 97,82% dilaksanakan.

4. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Pagu Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam DIPA 2025 sebesar Rp 1.293.508.000,- dan telah direalisasikan Rp 1.293.498.232,- yang mana total penyerapan anggaran sudah mencapai 100% dilaksanakan.
5. Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Pagu Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebesar Rp 300.000,- yang digunakan untuk penjilidan SAKIP Tahun 2025 dan telah direalisasikan secara keseluruhan yang mana total penyerapan anggaran sudah mencapai 100% dilaksanakan.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam DIPA 2025 sebesar Rp 235.900.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 235.891.800,- yang mana total penyerapan anggaran sudah mencapai 100% dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP berpedoman pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis bagi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

B. REKOMENDASI

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB agar memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama guna memastikan ketercapaian target secara efektif dan terukur.
3. Meningkatkan kualitas analisis dalam LKjIP dengan memuat penjelasan mengenai capaian kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang konkret.
4. Mengoptimalkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangkinang, 23 Februari 2026

Pereviu I

(Petrus Arjuna Sitompul, S.H.)

Pereviu II

(Immanuel Rismawati, S.E., Ak., M.Si)

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓ 2. Lkj telah menyajikan informasi target kinerja ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja ✓ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓ 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓

	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

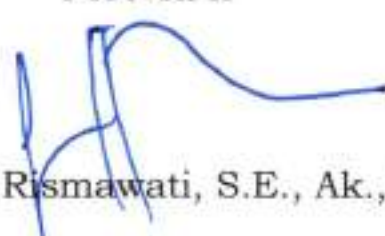
Bangkinang, 23 Februari 2026

Pereviu I



(Petrus Arjuna Sitompul, S.H.)

Pereviu II



(Immanuel Rismawati, S.E., Ak., M.Si)



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

NOMOR : 2522/ KPN.W4-U6/RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Bangkinang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 November 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bangkinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis

di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Bangkinang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BANGKINANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara;		
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia/ dikirimkan kepada Para Pihak secara Tepat Waktu Jumlah Perkara yang Diputus X 100% Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari; 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak		
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi PK yang disampaikan kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100% Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar		
--	--	--	---	--	--

			negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Jumlah Salinan Putusan Banding Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100% Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional / elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase putusan pengadilan	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang diunggah pada direktori putusan	Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
		1.6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

			a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak Berhasil e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian b. Terdapat relasi kuasa c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan Restoratif		
--	--	--	---	--	--

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak		
		1.9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		melalui diversi	Catatan : 1. Jumlah Perkara Anak yang telah selesai proses musyawarah diversi Adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan Menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
----	---	---	---	-------------------------	-----------------

			Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:	Sekretaris	Laporan Bulanan,

		Anggaran DIPA 01	9. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) 10. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Semester, Triwulan, dan Tahunan
		a. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

			• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
--	--	--	--	--	--

DITETAPKAN DI BANGKINANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB


SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

KAMUS IKU PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

IKU 1

Nama IKU	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B: Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 2

Nama IKU	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak
----------	---



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Definisi	Mengukur penyelesaian perkara Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan)
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia/ dikirimkan kepada Para Pihak secara Tepat Waktu B: Jumlah Perkara Yang Diputus
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	< 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 3

Nama IKU	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak
Definisi	Mengukur jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

	Umum mengacu pada surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu B: Jumlah petikan atau amar putusan Tingkat banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 4

Nama IKU	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Definisi	Mengukur Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak mengacu pada Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional / elektronik/ surat tercatat



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu B: Jumlah Salinan Putusan Banding Kasasi dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	< 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 5

Nama IKU	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Definisi	Mengukur persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan B: Jumlah putusan yang telah diminutasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 6

Nama IKU	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
Definisi	Mengukur persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non exxutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan B: Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 7

Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif
Definisi	Mengukur persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif B: Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-80% 80% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 8

Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
Definisi	Mengukur persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi B: Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

IKU 9

Nama IKU	Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
Definisi	Mengukur Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah perkara pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum yang penyelesaiannya dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan melalui mekanisme diversi, sehingga tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, tanpa melanjutkan perkara ke tahap persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi B: Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 10

Nama IKU	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court
Definisi	Mengukur persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court. Mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court B: Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Treshold/ Ambang Kerja	< 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 11

Nama IKU	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
Definisi	Mengukur persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik tersebut berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang bertujuan mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik B: Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Resposif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	< 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan
-------------	---

IKU 12

Nama IKU	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
Definisi	Mengukur persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Pelaksanaan layanan perkara pidana secara elektronik tersebut berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi dan persidangan perkara pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik B: Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Aplikasi Batara Mahkamah Agung RI, aplikasi Evakip, dan aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

IKU 13

Nama IKU	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan
Definisi	Mengukur Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. Mengacu pada SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan Masyarakat dari aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Mahkamah Agung
Periode Pengambilan Data	Triwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 14

Nama IKU	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. Mengacu pada SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Formula Perhitungan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satuan Digunakan	Nilai



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan, aplikasi MyASN
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 15

Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01
Definisi	Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01, yaitu DIPA bagian anggaran yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dipa 01
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan aplikasi Monev Kemenkeu
Periode Pengambilan Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan tahunan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 16

Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03
Definisi	Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03, yaitu DIPA bagian anggaran yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan aplikasi Monev Kemenkeu
Periode Pengambilan Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50% 50%-70% 70% - 100%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 17

Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja yang dibiayai melalui DIPA 01 (Bagian Anggaran 01) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 yang terdiri dari Efektivitas dengan nilai 75% dan efisiensi 25%, yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan tahunan, dan aplikasi Monev Kemenkeu
Periode Pengambilan Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 18

Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja yang dibiayai



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

	melalui DIPA 03 (Bagian Anggaran 03) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 yang terdiri dari Efektivitas dengan nilai 75% dan efesiensi 25%, yaitu agregasi nilai efesiensi satker
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan tahunan, dan aplikasi Monev Kemenkeu
Periode Pengambilan Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

IKU 19

Nama IKU	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan, ketertiban administrasi, serta efektivitas pengelolaan aset negara sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN yang dibina oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Formula Perhitungan	Indeks Pengelolaan Aset Adalah indicator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara
Satuan Digunakan	Nilai



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan tahunan, dan aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
IKU Terkait	1. Indeks persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

Sumber Data (Dasar Hukum)

1. SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pentapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025, tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Bangkinang, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

REVISI RENCANA KINERJA 2025

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 2525/KPN.W4-U6/RA1.9/XI/2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	80%
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%
		1.9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%

		1.10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%
		1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Bangkinang, 15 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002



RENCANA KINERJA TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax:(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 515 /KPN.W4-U6/OT1.6/I/2024
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4
7.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	97
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30

Bangkinang, 15 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB,



SONI NUGRAHA, S.H., M.H. 4
NIP. 19790409 200212 1 002



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

(KETUA PN DENGAN KETUA PT)

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 2523/KPN.W4-U6/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan Modern serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 15 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2 003

Pihak Pertama

**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 2523/KPN.W4-U6/RA1.10/XI/2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

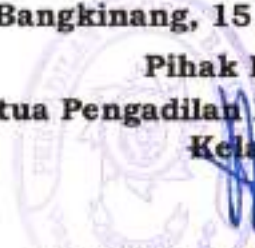
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6 Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%

		1.11 Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 8.647.590.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 235.900.000


Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2 003

Bangkinang, 15 November 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB


SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

(PANITERA PN DENGAN KETUA PN)

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 2524/KPN.W4-U6/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 15 November 2025

Pihak Kedua

**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

Pihak Pertama

**Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.
NIP. 19720504 199303 1 003

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 2524/KPN.W4-U6/RA1.10/XI/2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resnponsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	80%
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%
		1.9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunak-an e-Court	99%

		1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88
3.	Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 8.647.590.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 235.900.000

Bangkinang, 15 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

Pihak Pertama
Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.
NIP. 19720504 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

(KETUA PN DENGAN KETUA PT)

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 138/KPN.W4-U6/OT1.6/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.HUM.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.HUM.
NIP. 19590602 198512 1 001

Bangkinang, 06 Januari 2025

Pihak Pertama

**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 138/KPN.W4-U6/OT1.6/I/2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
7.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	97
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.472.385.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 237.500.000

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.HUM.
NIP. 19590602 198512 1 001

Bangkinang, 06 Januari 2025

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

(PANITERA PN DENGAN KETUA PN)

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 621/KPN.W4-U6/OT1.6/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUARDIMAN, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 06 Januari 2025

Pihak Pertama

Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

SUARDIMAN, S.H., M.H.
NIP. 19720504 199303 1 003

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 621/KPN.W4-U6/OT1.6/I/2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
7.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	97
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.472.385.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 237.500.000

Pihak Kedua

**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

Bangkinang, 06 Januari 2025

Pihak Pertama

**Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB**

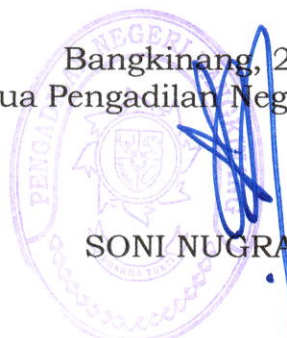
SUARDIMAN, S.H., M.H.
NIP. 19720504 199303 1 003

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	96,94%	121,2%
		2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6.	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	71,42%	129,9%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	31,53%	63,06%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	16,02%	106,8%
		9.	Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%
		11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%

		12.	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				102,9%
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	3,98	102,6%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102,6%
III	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	82,15	105,3%
		2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	99,48	103,6%
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	99,58	101,6%
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%
		6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,6	120%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106,1%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II dan III						103,9%

Bangkinang, 23 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	98,87%	123,59%
		2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6.	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	0,00%	0.00%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	25%	50%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	3,12%	20,8%
		9.	Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0,00%	0,00%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%

		11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		12.	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				65,8%
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	3,97	102,31%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102,31%
III	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	0,00	0,00%
		2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	100,00	104,16%
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	100,00	102,04%
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%
		6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0,00	0,00%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				103%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II dan III						90,37%

Bangkinang, 03 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	93,66%	117,08%
		2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6.	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	0,00%	0.00%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	19,96%	33,92%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	9,75%	65,04%
		9.	Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0,00%	0,00%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%

		11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		12.	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				60,8%
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	3,98	102,57%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102,57%
III	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	0,00	0,00%
		2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	100,00	104,16%
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	100,00	102,04%
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%
		6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0,00	0,00%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				101,04%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II dan III						88,13%

Bangkinang, 03 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	97,78%	122,23%
		2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6.	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	60%	109,09%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	44,14%	88,28%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	21,15%	141,02%
		9.	Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%

		11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		12.	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				106,16%
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	4,00	103,09%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				103,09%
III	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	0,00	0,00%
		2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	99,49	103,63%
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	99,73	101,77%
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	79,68	106,2%
		6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0,00	0,00%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				102,8%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II dan III						104,01%

Bangkinang, 03 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	98,54%	123,18%
		2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99%	100%	101%
		3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	98%	100%	102%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,3%
		6.	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	0,00%	0,00%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	50%	30,47%	60,94%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	23,21%	154,76%
		9.	Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%

		11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		12.	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				96,16%
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,88	4,00	103,09%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				103,09%
III	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	82,15	105%
		2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	98,67	102,78%
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	100	102,04%
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	79,68	99,6%
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	133,33	106,2%
		6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,6	120%
		Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				158,9%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II dan III						119,38%

Bangkinang, 05 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
NOMOR : 664/KPN.W4-U6/RA1.1/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangkinang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB.**
- Kesatu : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;

- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 23 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

SONI NUGRAHA, S.H., M.H
NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 664/KPN.W4-U6/RA1.1/II/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pelindung	SONI NUGRAHA, S.H., M.H
2	Penanggung Jawab	HENDRI SUMARDI, S.H., M.H
3	Ketua	RIDHO AKBAR, S.H., M.H.
4	Koordinator Penyusunan Laporan Kinerja dan Validasi Data	TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H
	Sekretaris	ANIKE NINANATHANIA WARUWU, S.E.
	Anggota	Hj KHOLIJAH, S.H.
		NOVI YULIANTI, S.H., M.H
		YUDHI DHARMAWAN, S.H.
		ZULMAINI VERA, S.H., M.H.
		ALFAKIAH, S.Psi
		ARIEF SAPTO RIYADI, S.H.
		DAYU ASTRIANI, S.H
		MALFINAS, S.H.
		ARBANISWAN, S.H.
		AL KHUDRI, S.H
		DEDY HARTANTO
		MUHAMMAD RAUSAN FIKRI, S.T., M.Eng
		ALI AMRAN, S.Kom
		WINDANIS SILABAN, S.E.
		VANYA JOSEPHINE S MELIALA, S.E.
		DEDY GUSNIAWAN, S.H.
		RARAS REGINA BALQIS BR. PASARIBU, S.H.

		SULTAN FADILLAH EFFENDI, S.H.
		CHATERINE SRIRATI BR MANURUNG, A.Md
		CHRISTINE ANGELINA BR HUTASOIT, A.Md.A.B.
		RUHOLLAH
		RIDWAN
		ENTELINA FRANSISKA SITUMORANG, A.Md.
		CICHI M. SIMATUPANG, A.Md.Kom.
		ELISA FANNY HUTABARAT, A.Md.T.
		DYAH FITRIA, A.Md.
5	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H
	Sekretaris	IMMANUEL RISMWATI, S.E., Ak., M.Si
	Anggota	YULFIARIZA NURSALBI, S.Psi.
		ALICHIA DIAH OCTININGTYAS, A.Md.A.B
		MAYANG ANJALI SIANIPAR, S.T.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 664/KPN.W4-U6/RA1.1/II/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
2	Ketua	A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3	Koordinator Penyusunan Laporan Kinerja dan Validasi Data	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja dan memvalidasi keabsahan data kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
	Anggota	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4	Koordinator Reviu Laporan	Mereviu laporan kinerja

Kinerja	
Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis reviu laporan kinerja
Anggota	Mencelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualita

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H